

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Binjai adalah sebuah kota yang berkembang pesat di Indonesia dengan populasi yang semakin bertambah. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat menyebabkan peningkatan lalu lintas dan aktivitas di wilayah tersebut. Namun, pertumbuhan yang cepat ini juga membawa sejumlah tantangan terkait infrastruktur jalan dan rambu lalu lintas di Kota Binjai. Pentingnya rambu lalu lintas yang lengkap dan jalan yang terawat dengan baik tidak bisa diabaikan, karena berpengaruh langsung terhadap keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Kecelakaan lalu lintas menjadi permasalahan serius yang memerlukan upaya meningkatkan keselamatan. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, keselamatan lalu lintas adalah kondisi bebas risiko kecelakaan yang diakibatkan oleh manusia, kendaraan, jalan, atau lingkungan saat berlalu lintas. Untuk mengurangi angka kecelakaan, diperlukan penanganan yang lebih baik terhadap berbagai faktor penyebab, termasuk faktor pengemudi, kendaraan, jalan, dan lingkungan

Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan merupakan salah satu jalan arteri sekunder yang memiliki status sebagai jalan kota dengan tipe jalan 2/2 UD. Jalan ini berfungsi sebagai penghubung antara Kota Binjai dengan Kabupaten Langkat. Jalan Perintis Kemerdekaan merupakan rangking keempat daerah rawan kecelakaan di Kota Binjai. Secara umum, tata guna lahan di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan didominasi oleh kios-kios pedagang. Ruas jalan ini sangat padat dilalui oleh berbagai jenis kendaraan bermotor, termasuk sepeda motor, mobil pribadi, Mobil Penumpang Umum (MPU), *pick up*, truk kecil, truk sedang, truk besar, bus kecil, bus sedang, dan juga bus besar.

Kecelakaan lalu lintas kerap terjadi akibat campur tangan faktor manusia sendiri, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya kewaspadaan

saat mengemudi, serta pengaruh faktor-faktor eksternal seperti kondisi jalan dan lingkungan alam. Dari kejadian-kejadian ini, berbagai kerugian timbul, termasuk kerugian materi, kerusakan fasilitas-fasilitas perlengkapan jalan, dan yang lebih tragis, timbulnya korban jiwa akibat kecelakaan tersebut.

Sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(2009) Pasal 25, ditegaskan bahwa setiap jalan yang berfungsi sebagai jalur bagi lalu lintas umum diwajibkan untuk memiliki perlengkapan jalan yang dikenal sebagai rambu lalu lintas.

Sekitar 46% dari rambu-rambu di Kota Binjai hilang dan 5% mengalami kerusakan. Hal ini dapat menyebabkan potensi meningkatnya kecelakaan lalu lintas. Rambu lalu lintas yang hilang atau rusak harus segera diperbaiki dan diganti untuk memastikan keamanan dan keteraturan lalu lintas di Kota Binjai.

Selain masalah rambu lalu lintas, Kota Binjai juga menghadapi masalah kerusakan jalan. Sebanyak 15% dari seluruh jalan di kota ini mengalami kerusakan, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengendara, bahkan potensi kerusakan kendaraan. Perbaikan dan pemeliharaan jalan yang tepat harus dilakukan untuk memastikan perjalanan yang lancar dan aman bagi warga.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan web sebagai sarana untuk menjadi pertimbangan untuk Dinas Perhubungan Kota Binjai. Dengan adanya sistem pengaduan berbasis web, masyarakat dapat melaporkan kondisi jalan dan rambu melalui perangkat seluler mereka yang terhubung dengan internet.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tentang Pelayanan Publik(2009), yaitu penyelenggara dan pihak lain wajib mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, pesan layanan singkat (*short message service* (sms)), laman (*website*), pos-el (e-mail), dan kotak pengaduan.

Sistem informasi manajemen rambu dan jalan di Kota Binjai berbasis web bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi. Dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk melaporkan kondisi jalan dan rambu, pihak dinas perhubungan responsif terhadap masalah yang terjadi di lapangan.

Dinas Perhubungan Kota Binjai telah mengumpulkan data terkait rambu lalu lintas di seluruh Kota Binjai. Dalam pengelolaan rambu di Dinas Perhubungan Kota Binjai, informasi yang tercatat hanya sebatas jumlah rambu yang terpasang di jalan-jalan, sehingga data mengenai rambu tersebut belum memberikan informasi detail. Lebih tepatnya, data yang terkumpul belum informatif karena tidak mencakup informasi penting seperti koordinat lokasi rambu, jenis-jenis rambu yang ada, dan kondisi aktual dari setiap rambu.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 9 huruf e, yang menjelaskan perlu adanya pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ketidakhadiran titik koordinat geografis dalam data rambu lalu lintas ini menjadi suatu kendala dalam mengintegrasikan informasi tersebut ke dalam sistem informasi berbasis web. Tanpa koordinat yang jelas, sulit untuk dengan tepat menentukan lokasi fisik masing-masing rambu di peta digital. Tujuan dari implementasi sistem pengaduan berbasis web adalah untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis mengakui urgensi tindakan serius dalam meningkatkan keselamatan dan mengurangi angka kecelakaan di ruas jalan ini. Oleh karena itu, Kertas Kerja Wajib ini disusun dengan maksud mengidentifikasi permasalahan terkait kecelakaan serta merumuskan langkah-langkah peningkatan keselamatan bagi pengguna jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan dengan judul **"PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS PADA RUAS JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN DI KOTA BINJAI"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Latar belakang tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada wilayah studi, diantaranya:

1. Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan merupakan daerah rawan kecelakaan dengan peringkat keempat.
2. Fasilitas perlengkapan jalan khususnya fasilitas keselamatan jalan, meliputi rambu yang masih kurang, penerangan jalan yang masih kurang, serta rusaknya
3. Sekitar 46% dari rambu-rambu di Kota Binjai hilang, sementara 5% rambu lainnya mengalami kerusakan dan 15% dari seluruh jalan di Kota Binjai mengalami kerusakan.
4. Dinas Perhubungan Kota Binjai tidak memiliki pendataan rambu lalu lintas secara online.
5. Dinas Perhubungan Kota Binjai tidak memiliki data titik koordinat rambu lalu lintas.
6. Dinas Perhubungan Kota Binjai belum memiliki sistem pengaduan terpusat secara online mengenai pengaduan rambu dan jalan di Kota Binjai.

1.3 Rumusan Masalah

Dengan adanya identifikasi permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) dengan judul peningkatan keselamatan lalu lintas pada ruas Jalan Perintis Kemerdekaan di Kota Binjai yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi eksisting serta kelengkapan jalan pada ruas Jalan Perintis Kemerdekaan?
2. Apa faktor yang menyebabkan kecelakaan di ruas Jalan Perintis Kemerdekaan?
3. Apa yang dilakukan untuk memberi kemudahan pendataan rambu lalu lintas di Kota Binjai?
4. Apa saja rekomendasi dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas pada ruas Jalan Perintis kemerdekaan?

1.4 Maksud dan Tujuan

Kertas Kerja Wajib (KKW) ini bermaksud untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas dengan menganalisa masalah penyebab terjadinya kecelakaan pada ruas Jalan Perintis Kemerdekaan serta membuat sistem informasi manajemen rambu dan jalan yang ada di Kota Binjai.

Selain maksud yang telah disampaikan, Kertas Kerja Wajib (KKW) ini, memiliki tujuan yaitu:

1. Mengidentifikasi fasilitas keselamatan jalan yang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan.
2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Perintis Kemerdekaan.
3. Merancang sistem aplikasi berbasis web yang mampu melakukan pendataan rambu dan menampung pengaduan dari masyarakat.
4. Memberikan upaya rekomendasi untuk meningkatkan keselamatan.

1.5 Batasan Masalah

Pembahasan dalam penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini memiliki batasan agar memberikan kemudahan dalam analisis, pengumpulan dan pengolahan data. Pembatasan permasalahannya yaitu sebagai berikut:

1. Lokasi studi dipilih di ruas Jalan Perintis Kemerdekaan berdasarkan tingkat kecelakaan yang tercatat di Kota Binjai
2. Periode penelitian ditetapkan pada data selama satu tahun terakhir, yakni pada tahun 2022.
3. Peningkatan faktor keselamatan hanya terlihat melalui peningkatan perlengkapan jalan di ruas Jalan Perintis Kemerdekaan.
4. Pendataan rambu lalu lintas berfokus pada jenis rambu, nama rambu, kondisi rambu, lokasi rambu, dan keadaan rambu.
5. Sistem informasi manajemen rambu dan jalan di Kota Binjai belum sampai tahap publikasi.
6. Penelitian ini tidak membahas tentang biaya.